







	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 005/SOP/ITJEN/09/2019
		Tgl. Disahkan	: 3 SEPTEMBER 2019
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: <div style="text-align: center;">  <u>Dr. WAHJU S. UTOMO</u> Pembina Utama (IV/e) NIP. 19590906 198503 1 002 </div>
"Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal"			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 6 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 881 Tahun 2018 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 10 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 6 tahun 2016 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah 		Menyelesaikan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tepat waktu sesuai jadwal	
Keterkaitan :		Peralatan / Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Penyusunan Rencana Jangka Menengah Kementerian Perhubungan 2 SOP Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani oleh Inspektur Jenderal 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop/ Komputer dengan koneksi internet 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 	
Peringatan :			
<ol style="list-style-type: none"> 1 Apabila Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tidak selesai tepat waktu maka Rencana Strategis Sekretaris Inspektorat Jenderal belum dapat disusun 2 Apabila Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tidak selesai tepat waktu maka Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Jenderal belum dapat disusun 			

	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 005/SOP/ITJEN/09/2019
		Tgl. Disahkan	: 3 SEPTEMBER 2019
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Inspektur Jenderal  Dr. WAHJU S. UTOMO Pembina Utama (IV/e) NIP. 19590906 198503 1 002
"Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal"			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 6 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 881 Tahun 2018 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 10 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 6 tahun 2016 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah 		Menyelesaikan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tepat waktu sesuai jadwal	
Keterkaitan :		Peralatan / Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Penyusunan Rencana Jangka Menengah Kementerian Perhubungan 2 SOP Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani oleh Inspektur Jenderal 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop/ Komputer dengan koneksi internet 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 	
Peringatan :			
<ol style="list-style-type: none"> 1 Apabila Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tidak selesai tepat waktu maka Rencana Strategis Sekretaris Inspektorat Jenderal belum dapat disusun 2 Apabila Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tidak selesai tepat waktu maka Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Jenderal belum dapat disusun 			

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur I-IV dan Inspektur Investigasi	Kepala Bagian Perencanaan	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Sub Bagian Program & Anggaran	Penyusun Rencana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
												
16	Memeriksa dan memberikan paraf pada konsep Surat Keputusan Inspektur Jenderal tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal dengan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal sebagai lampirannya								Konsep Surat Keputusan Inspektur Jenderal tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal	3 jam	Konsep Surat Keputusan Inspektur Jenderal tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal	
17	Memeriksa dan menandatangani konsep Surat Keputusan Inspektur Jenderal tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal dengan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal sebagai lampirannya								Konsep Surat Keputusan Inspektur Jenderal tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal	2 jam	Keputusan Inspektur Jenderal tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal beserta Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal sebagai lampirannya	